



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 1990**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 1989
T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG PENETAPAN BATAS KOTA KOTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Kota-kota yang sangat pesat memerlukan pengarah-an, pengendalian dan pengaturan yang sebaik-baiknya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 tahun 1978 tentang Penetapan Batas Kota-kota Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 22 Januari 1979 Nomor 1 tahun 1979 Seri D sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota diseluruh Indonesia;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas wilayah Kota diseluruh Indonesia;
7. Peraturan Daerah kabupaten daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temang-gung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG PENETAPAN BATAS KOTA KOTA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1978 tentang Penetapan Batas Kota-kota dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Januari 1979 Nomor : Hk.6/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1979 Seri D dirubah sebagai berikut :

A. Pasal ayat (2), (3) dan (4) dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 9 Oktober 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TEMANGGUNG

Ketua,
Cap Ttd.
(DARJANTO)

Cap Ttd.
(Drs. SRI SOEBAGJO)

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 22 Mei 1990
Nomor : 188.3/182/1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor 6 tanggal 30 Juli 1990

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Temanggung

Cap Ttd.

(Drs. SOEKENDRO)

NIP. 500032371